



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya efisiensi anggaran di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Angka II Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 592), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1231

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

NO	NAMA PROGRAM	JENIS BANTUAN	NAMA KOMPONEN	TUJUAN	SATUAN	SATUAN (Rp)
II.	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan infrastruktur pedesaan pada pekerja:	Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana ekonomi, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan		
			a. Bahan bangunan fisik (wilayah barat)		1 (satu) paket	45.000.000
			b. Bahan bangunan fisik (wilayah tengah)		1 (satu) paket	55.000.000
			c. Bahan bangunan fisik (wilayah timur)		1 (satu) paket	65.000.000
		Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan sarana usaha pemberdayaan masyarakat melalui terapan TTG	Memberdayakan dan mengembangkan keterampilan dan kesempatan berusaha melalui pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi sederhana	1 (satu) paket	40.000.000

	Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan sarana usaha wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	Menciptakan kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui pendampingan wirausaha bagi kelompok rentan	1 (satu) paket	30.000.000
	Bantuan sarana dan prasarana	Bantuan alat dan bahan produksi usaha inkubasi bisnis <i>Outwall</i> tahap awal dan pengembangan	Menciptakan wirausaha baru melalui pendampingan lembaga inkubator usaha	1 (satu) paket	50.000.000
	Bantuan lainnya	Bantuan kepada TKI bermasalah	Untuk meringankan beban TKI bermasalah	1 (satu) orang/bulan	5.000.000
	Bantuan sarana dan prasarana	Pembangunan Layanan Terpadu Satu Atap (LSA) untuk TKI	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Layanan Terpadu Satu Atap (LSA) untuk TKI	1 (satu) paket	600.000.000
	Bantuan sarana dan prasarana	Pengadaan peralatan pendukung Bursa Kerja Online untuk Bursa Kerja Khusus (BKK)	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Bursa Kerja Online untuk Bursa Kerja Khusus di daerah	1 (satu) paket	50.000.000
	Bantuan Sarana dan Prasarana	Bantuan Infrastruktur dan Sarana Usaha Padat Karya Produktif Pedesaan: a. bantuan infrastruktur b. bantuan sarana usaha	Menyediakan lapangan pekerjaan bagi penganggur dan setengah penganggur di pedesaan dan memanfaatkan lahan desa yang tidak terpakai/ lahan tidur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat	1 (satu) Paket	60.000.000

		Bantuan Lainnya	Bantuan operasional kegiatan dan bantuan sarana usaha dalam rangka penumbuhan wirausaha baru melalui penguatan kapasitas kelembagaan tenaga kerja mandiri	Menciptakan kader-kader wirausaha baru atau pengusaha pemula yang berkualitas, produktif dan beretos kerja tinggi melalui lembaga/ yayasan/ organisasi kemasyarakatan	1 (satu) paket	40.000.000
--	--	--------------------	---	---	----------------	------------

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



BUDIMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001